



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 107/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Ir. Sri Bintang Pamungkas S.E., M.Si., Ph.D**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Merapi D1 Bukit Permai, RT 002 RW 011 Cibubur,
Ciracas, Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 169/TLF/XII/2016, bertanggal 12 Desember 2016, memberi kuasa kepada Dahlia Zein, S.H., M.H., dan M. Anwar, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Tidar Law Firm, yang beralamat di Depok Mulya 2 Blok AC Nomor. 5, Beji, Kota Depok, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 2 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 3 November 2016 berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 226/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 107/PUU-XIV/2016 pada tanggal 29 November 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
2. Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang diundangkan pada 14 Januari 2004 dalam perkara Uji Materi terhadap UUD-1945 ini.

II. PEMOHON DAN KEPENTINGAN HUKUMNYA

1. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak atas perlindungan hukum, jaminan atas perlakuan hukum yang adil dan jaminan atas kepastian hukum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon sebagai perorangan warga negara, adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya, yaitu hak-hak yang diatur di dalam UUD-1945, telah dirugikan oleh berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 40.
3. Bahwa Pemohon selama lebih-kurang 37 tahun telah mengabdikan kepada Negara Republik Indonesia sebagai pegawai negeri sipil, atas kemauan, keinginan dan kesadaran sendiri; lalu mengikuti proses dan prosedur yang sudah dibakukan oleh peraturan perundang-undangan, diawali dengan pencalonan sebagai pegawai negeri sipil.
4. Pemohon tidak pernah menandatangani kontrak, kecuali setuju menyatakan sumpah setia kepada negara; dan menerima begitu saja peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memperhatikan untung dan rugi

seperti halnya mereka yang melakukan bisnis dengan negara berdasarkan kontrak bisnis.

5. Pemohon, sebagaimana pegawai negeri pada umumnya, khususnya pada masa itu, ketika mengajukan diri untuk menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Universitas Indonesia, mempunyai maksud luhur untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara; serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Sekali lagi **tanpa berhitung tentang untung dan rugi**.
6. Pemohon mempunyai keyakinan, bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Angkatan Bersenjata (Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia) umumnya, sesungguhnya mempunyai cita-cita dan harapan serta tugas dan kewajiban yang mirip seperti di atas, termasuk memberikan jiwa dan raganya demi Rakyat, Bangsa dan Negara. Bahwa tanpa kehadiran pegawai negeri, maka kelangsungan hidupnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini terancam berkelanjutan.
7. Betapa pentingnya pegawai negeri itu, baik sipil maupun angkatan bersenjata, baik pusat maupun daerah, dapat dilihat dari kenyataan bahwa semua negara di dunia memilikinya dengan maksud dan tujuan yang lebih-kurang sama, yaitu menjamin kelangsungan hidup negara, baik secara administratif kenegaraan dalam menjalankan roda pemerintahan, maupun untuk menjaga dan memelihara kedaulatan negara dalam bidang keamanan, ketertiban dan pertahanan negara.
8. Bahkan betapa pentingnya peranan pegawai negeri sipil itu bisa dilihat, manakala ada negara, seperti Switzerland atau Swiss, yang memilih untuk tidak mengadakan pegawai negeri dengan anggota tentara atau militer di negaranya.
9. Oleh sebab itu, semua negara di dunia, termasuk Indonesia, mempunyai sejumlah peraturan perundang-undangan nasional tentang pegawai negeri yang, antara lain, berisi upaya memelihara dan mempertahankan

keberadaannya komponen negara yang amat penting dan tidak bisa tidak harus ada ini dengan sebaik-baiknya.

10. Upaya memelihara dan mempertahankan keberadaan pegawai negeri dengan sebaik-baiknya itu dituangkan dalam berbagai peraturan tentang pemberian gaji, tentang tunjangan-tunjangan, tentang program-program peningkatan kualitas dan lain-lain, serta pensiun terhitung sejak mulai dipensiun sampai akhir hayat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pegawai Negeri itu, khususnya tentang Pegawai Negeri Sipil, bisa dilihat, antara lain, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.
12. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pegawai negeri itu, khususnya tentang pegawai negeri sipil, lebih khusus lagi dalam upaya memelihara dan mempertahankan keberadaannya dengan sebaik-baiknya, diadakan **tanpa ada peluang tawar-menawar, atau kesepakatan yang bisa dirundingkan, atau negosiasi**, seperti yang hampir selalu terjadi antara pihak swasta-dan swasta, atau antara negara dan dunia swasta.
13. Pemohon memilih menjadi pegawai negeri sipil di bidang Pendidikan dan Pengajaran, khususnya di Satuan Kerja Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pilihan itu didasarkan keinginan Pemohon untuk mengabdikan kepada negara dalam kaitannya dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dicanangkan di dalam konstitusi UUD 1945, khususnya dalam Pembukaan, sebagai salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara; yang berarti pula merupakan keinginan luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 1945; tanpa menganggap bidang-bidang lain di luar Pendidikan dan Pengajaran adalah bidang yang kurang penting atau kurang mengandung unsur pengabdian.

14. Pentingnya bidang Pendidikan dan Pengajaran itu juga terbaca pada Pasal 31 UUD 1945, yang menyebutkan, antara lain: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.”
15. Di dalam berbagai tulisan berkaliber dunia, semua bersepakat bahwa pendidikan, pengajaran, pelatihan dan penelitian adalah unsur-unsur terpenting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang salah satu hasil utamanya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek); yang kemudian menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bagi kesejahteraan hidup manusia; di samping berbagai usaha mengungkap rahasia langit dan bumi.
16. Allah SWT dalam berbagai firmanNya juga mengatakan, bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk menjadi Pemimpin di muka bumi; dan hanya manusia yang mau berpikir yang bisa memahami penciptaan alam semesta dan membongkar rahasia langit dan bumi. Bahkan manusia dianjurkan untuk terbang ke angkasa luar dengan kekuatan untuk melepaskan diri dari tarikan bumi. Semua itu dasarnya adalah pendidikan dalam Iptek.
17. Karena itu Rasul memberikan apresiasi yang tinggi yang tidak akan putus amalannya sekalipun telah meninggal dunia, salah satunya adalah bagi mereka yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada sesama manusia.

III. TENTANG POKOK PERKARA

A. Tentang Kejadiannya

Berikut ini adalah kejadian yang dialami Pemohon

1. Beberapa bulan sesudah menerima Surat Keputusan pensiun terhitung mulai bulan Juli 2010 pada bulan Desember 2010, Pemohon menyampaikan beberapa dokumen kepada PT. Taspen di Kantor Pusatnya di Jalan Cempaka Putih Raya, dengan harapan bisa diproses. Pemohon juga tidak lupa meninggalkan Nomor Rekening Bank Mandiri.
2. Pemohon beranggapan, bahwa proses pembayaran pensiun sudah berjalan dan tinggal menunggu realisasinya. Pemohon tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh pihak PT. Taspen maupun oleh pihak Universitas Indonesia, bahwa ada satu

dokumen penting yang perlu diterbitkan dan diserahkan kepada PT. Taspen dalam rangka mengurus pensiun, yaitu Surat Keterangan Penghentian Pemberian Gaji (SKPP).

3. Sekalipun Gaji bulanannya sebagai PNS sudah dihentikan terhitung mulai bulan Juli 2010, tetapi Pemohon tidak sadar bahwa pensiun bulanannya tidak pernah dibayarkan.
4. Baru pada 19 September 2016, ketika Pemohon menanyakan berapa jumlah pensiunnya ke Kantor Pusat PT. Taspen, Pemohon diberitahu Petugas bahwa tidak ada data tentang adanya pensiun Pemohon; yang artinya PT. Taspen tidak pernah membayarkan pensiun Pemohon. Pemohon menyerahkan kembali beberapa dokumen pensiun yang diminta oleh Petugas PT. Taspen, di antaranya Surat Keputusan Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara. Petugas PT. Taspen juga memberitahu tentang tiadanya SKPP dari Universitas Indonesia.
5. Petugas Universitas Indonesia memberitahu, bahwa Pemohon tidak pernah dilaporkan sudah pensiun oleh Fakultas Teknik Universitas Indonesia; sehingga tidak pernah menerbitkan SKPP untuk Pemohon. Akhirnya Pemohon mendapatkan SKPP dari Petugas Universitas Indonesia itu pada 5 Oktober 2016.
6. Pemohon menyerahkan SKPP kepada Petugas PT. Taspen pada keesokan harinya, Kamis, 6 Oktober 2016, dan pada hari itu juga Petugas PT. Taspen menyelesaikan segala perhitungannya. Di situlah untuk pertama kali Pemohon melihat ada kekurangan 16 bulan dari 76 bulan pensiun yang seharusnya diterima Pemohon, terhitung sejak bulan Juli 2010 sampai dengan Oktober 2016.
7. Ketika hal itu Pemohon tanyakan, Petugas Taspen, kurang-lebih menjawab: **“Maksimum pembayaran adalah 60 bulan, atau 5 tahun; yaitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”** Petugas juga menyebutkan adanya UU Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 4. Esok harinya, Petugas itu mengirim foto Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu ke nomor *mobile phone WhatsApp* Pemohon.

B. Tentang Perkara Yang Diujikan

Pemohon mempunyai pendapat, bahwa Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya disebut dengan UU 1/2004, bertentangan

dengan UUD-1945. Sebagai akibatnya Pemohon menderita kerugian materiil yang nilainya sebesar 16 bulan pensiun, nilai mana seharusnya diterima oleh Pemohon.

B-1. Pandangan Menejemen Keuangan

1. Dalam Butir Mengingat tentang UU 1/2004 itu disebutkan:

“Bahwa pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa UU 1/2004 itu adalah berkaitan dan sehubungan dengan pelaksanaan APBN/APBD.

2. Apabila demikian halnya, maka sebelum pelaksanaan APBN/APBD, sudah ada terlebih dahulu Undang-Undang APBN/APBD yang sudah disahkan. Dalam UU APBN/APBD, pada kolom Pengeluaran Rutin terdapat Pengeluaran untuk Pembayaran Uang Gaji dan Pembayaran Uang Pensiun Pegawai Negeri. Pengeluaran untuk Pembayaran Uang Gaji dan Pembayaran Uang Pensiun Pegawai Negeri ini umumnya relatif lebih sedikit, tetapi alokasinya merupakan **keharusan atau prioritas**, dibanding dengan Pengeluaran untuk investasi oleh Pemerintah, seperti Pembayaran Pembelian Barang, untuk Pembayaran Pembangunan Infrastruktur dan Angkatan Perang.
3. Sekalipun begitu, dana untuk Pengeluaran Pembayaran Uang Gaji dan Uang Pensiun Pegawai Negeri ini masih sangat besar, sekarang meliputi ratusan trilyun Rupiah; dan merupakan sumber penyediaan dana dalam pasar uang (*money market*) berbagai institusi keuangan, baik bank maupun non-bank. Sedang dana iuran pegawai negeri sendiri yang dipotong dari Gaji Pegawai Negeri untuk Kesejahteraan Hari Tua dan Pembayaran Uang Pensiun ditampung dalam apa yang disebut *Public Pension Fund*; di Indonesia dikelola oleh PT. Taspen, yaitu Lembaga Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.
4. Khusus untuk Pembayaran Uang Pensiun Pegawai Negeri, meskipun setiap tahun anggaran ada perubahan jumlahnya sebagai akibat dari bertambah atau berkurangnya jumlah pegawai negeri yang dipensiun, tetapi mempunyai sifat-sifat yang khusus, yaitu:

- a) Nilai dananya relatif tidak besar untuk setiap orang, tetapi meliputi puluhan juta orang pegawai negeri;
- b) Pengeluaran yang sifatnya *captive*, karena setiap tahun ada, dan besarnya merupakan fungsi pengeluaran tahun sebelumnya;
- c) Mudah diprediksi besarnya, karena pertumbuhan rata-ratanya bisa dihitung atau diperkirakan
- d) Tidak ada aktivitas kontrak yang melalui proses *tender* dan negosiasi dengan pihak ke tiga;
- e) Hampir tidak mungkin terjadi kesalahan dalam pembayaran, karena mudah menghitung dan menagihnya kepada Bendahara Pengeluaran;
- f) Kalaulah terjadi kesalahan mudah mengoreksinya;
- g) Besar-kecilnya pembayaran uang pensiun seseorang atau beberapa orang tidak berpengaruh besar terhadap pelaksanaan APBN; kecuali ada perubahan besar-besaran dalam kebijakan pensiun oleh negara yang menyangkut banyak orang atau semua orang.

Dengan karakter seperti itu, maka pengeluaran untuk pembayaran uang pensiun perlu mendapat perlakuan yang sifatnya khusus.

5. Perlakuan khusus tersebut dapat dilakukan lewat beberapa hal, antara lain:
 - a) Pengelolaan oleh institusi khusus, seperti PT. Taspen yang merupakan lembaga Dana Pensiun Pegawai Negeri;
 - b) Adanya Undang-Undang khusus, baik yang berisi perihal tentang kelembagaan dan kegiatan Dana Pensiun Pegawai Negeri pada butir a) di atas maupun pengaturan tentang tata-cara pembayaran pensiunnya, semisal dalam kaitannya dengan **Hak Tagih**;
6. Hak Tagih terhadap pembayaran pensiun di atas harus bersifat penuh tidak mengenal arti kedaluwarsa, karena jasa yang diberikan oleh pegawai negeri, sudah dipenuhi seluruhnya oleh si pegawai negeri sebelum masa pensiun dinyatakan mulai berlaku. Hak Tagih atas pembayaran pensiun dengan begitu tidak mengenal waktu; artinya bisa sewaktu-waktu diajukan, yaitu sesudah masa pensiun dinyatakan mulai berlaku. Hak Tagih untuk pembayaran pensiun,

dengan demikian, juga tidak mengenal istilah “jatuh tempo”; dan tidak pernah ada perjanjian apa pun yang dibuat oleh pemerintah dengan pegawai negeri, selain pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen (*paper works*); apalagi perjanjian yang menyangkut masalah “jatuh tempo”.

7. **Jatuh Tempo**, atau *maturity*, adalah istilah yang biasa dipakai manakala batas waktu yang diwajibkan dalam perjanjian, semisal pembayaran utang (*payables*) atau piutang (*receivables*), dinyatakan sudah habis. Istilah **Jatuh Tempo** atas tagihan bisa dinyatakan berlaku, umumnya untuk kegiatan bisnis, baik yang menyangkut kegiatan bisnis pemerintah dengan swasta dalam cakupan APBN, maupun antara swasta dan swasta (*private business*).
8. Dalam dunia bisnis pada umumnya, Hak Tagih berupa pelanggaran atas batas waktu pembayaran utang atau piutang yang Jatuh Tempo bisa dikenakan “hukuman” berupa **denda**; hal mana umumnya disebutkan di dalam perjanjian. Denda itu bisa berupa pengenaan **bunga** atas jumlah dana yang terutang; atau berupa **penalty** yang sifatnya sekali atau per jangka waktu tertentu; atau berupa tindakan **paksa**, melalui jalan hukum atau bukan jalan hukum.
9. Dalam Pasal 40 UU 1/2004, khususnya pada ayat (1) tertulis kata-kata semacam “denda” akibat dari daluwarsa tetapi tidak jelas maksudnya:

“Hak Tagih mengenai utang atas beban Negara/Daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang”

Salah satu interpretasi atas ayat tersebut yang disampaikan oleh Petugas Taspen adalah sebagai berikut: Apabila Hak Tagih mengalami **daluwarsa**, maka pembayarannya dibatasi dengan suatu **angka maksimum, yaitu ekuivalen dengan lima tahun**. Di sini terjadi keanehan, mengenai 4 (empat) hal:

 - a) Bahwa Petugas Taspen tidak seharusnya membuat interpretasi, karena baik **daluwarsa** atas **hak tagih** maupun **jatuh tempo** tidak berlaku pada pembayaran uang pensiun;
 - b) Bahwa yang yang dikenai “hukuman” adalah justru yang menagih hutang;
 - c) Tidak ada kejelasan tentang dari mana waktu yang 5 (lima) tahun diambil; selain bahwa itu adalah lamanya periode kepresidenan, yang tidak ada kaitannya dengan saat dimulainya utang/piutang;

d) Tidak ada kejelasan tentang undang-undang yang dimaksud.

B-2. Pertentangannya dengan UUD-1945

1. Dengan penjelasan berdasarkan Ilmu Manajemen Keuangan di atas, maka Pasal 40 UU 1/2004, khususnya pada ayat (1) telah bertentangan dalil-dalil Ilmu Manajemen Keuangan pada umumnya (*Corporate Finance*), dan Ilmu Keuangan Negara pada khususnya (*Public Finance*). Sebagai akibatnya, ketentuan itu juga menjadi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pada Pasal 23, yaitu tentang Keuangan Negara di Bab VIII dan Hal Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Bab VIIIA; semata-mata karena kedua Bab dalam UUD 1945 tersebut disusun, diolah dan ditetapkan oleh para Ahli dalam Bidang Keuangan.
2. Secara khusus, Pasal 40 UU 1/2004 pada ayat (1) tersebut:
 - a) Tidak berlaku atau dilarang dimasukkan ke dalam ranah yang bersangkutan dengan Pembayaran Uang Pensiun sehubungan dengan Keuangan Negara atau APBN; karena dalam hal-hal yang berkaitan dengan Pembayaran Uang Pensiun itu tidak ada istilah “hak tagih yang **kedaluwarsa** dan **jatuh tempo**”;
 - b) Bisa dinyatakan berlaku dalam hubungan yang lain, selain Pembayaran Uang Pensiun, tetapi hanya dengan penjelasan tertentu.
3. Pasal 40 UU 1/2004 pada ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

 Pengenaan hukuman berupa membatasi pembayaran untuk 5 (lima tahun) dengan alasan “hak tagih yang terlambat atau daluwarsa” sungguh **mengurangi hak atas penghidupan yang layak**; apalagi hak tagih atas uang pensiun; khususnya bagi Pemohon yang mantan PNS dan bekerja di bidang pendidikan.
4. Pasal 40 UU 1/2004 pada ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung pada Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan dan Pengajaran, di mana UUD 1945 memberikan apresiasi yang amat tinggi kepada PNS maupun Pegawai Swasta, lebih khususnya yang bekerja di bidang pendidikan dan pengajaran sampai-sampai mengalokasikan 20% dari APBN dan

APBD untuk kemajuan Pendidikan dan Pengajaran; tidak kurang pula apa yang tertulis di dalam Pembukaan UUD 1945 tentang tekad Pemerintah dalam meningkatkan Pendidikan dan Pengajaran bagi upaya Pencerdasan Kehidupan Bangsa.

5. Pasal 40 UU 1/2004 pada ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat (1) tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan asas kekeluargaan tersebut Undang-Undang dilarang memperlakukan pegawai negeri, terutama mereka yang sudah pensiun, apalagi dengan masa kerja yang sudah sangat tinggi, dengan memberikan "hukuman" yang mengurangi sumber kehidupan mereka, yaitu uang pensiun, apa pun alasannya, yang sudah dicapainya dengan susah payah.
6. Pasal 40 UU 1/2004 pada ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung pada Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak-anak telantar, tentang jaminan sosial, fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat; tentu saja terlebih-lebih kepada para pensiunan. Tidak sedikit kejadian yang menunjukkan, bahwa sesudah pension maka para mantan Pegawai Negeri itu seakan-akan menjadi jatuh miskin, baik sebagai akibat psikologis pasca pensiun dengan hilangnya jabatan maupun akibat tidak lagi mempunyai tempat kerja untuk berlindung. Karena itu, hukuman berupa pengurangan pembayaran uang pensiun bisa menambah kesengsaraan para mantan pegawai negeri tersebut.
7. Pasal 40 UU 1/2004 pada ayat (1) tersebut juga bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung pada Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak-hak Asasi Manusia, khususnya pasal-pasal berikut:

Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk **hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya**;

Pasal 28D ayat (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta **mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak** dalam hubungan kerja;

Pasal 28G ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan **harta benda yang di bawah kekuasaannya**, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak **hidup sejahtera lahir dan batin**, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

Pasal 28H ayat (2): Setiap orang berhak mendapat **kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan**.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 40 UU 1/2004 pada ayat (1) tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak-hak Pemohon dalam UUD 1945, yaitu hak-hak sebagaimana tertulis di atas (khususnya yang ditulis dengan huruf tebal).

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (6) UUD 1945 serta UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 40 pada ayat (1) tidak berlaku untuk hak tagih mengenai utang atas beban negara terhadap pembayaran uang pensiun mantan pegawai negeri;
3. Menyatakan bahwa hak tagih mengenai utang atas beban negara terhadap pembayaran uang pensiun tidak mengenal istilah kedaluwarsa; sehingga dengan demikian tidak pula dikenal istilah hukuman dalam bentuk apa pun yang mengurangi besarnya pembayaran pensiun, semisal batas maksimal pembayaran senilai 5 (lima) tahun.

4. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DR. Ir. Sri Bintang Pamungkas;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Tanda Terima Surat Keputusan Pensiun atas nama Ir. Sri Bintang Pamungkas M.Si., S.E., Ph.D., bertanggal 27 Desember 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP) atas nama Ir. Sri Bintang Pamungkas M.Si., S.E., Ph.D.;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Voucher Klim Program Pensiun; Pensiun Pertama;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK). Dalam Pasal 39 ayat (1) ditegaskan bahwa sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; dan ayat (2) menyatakan bahwa dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari;

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut, Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari Rabu, 7 Desember 2016, pukul 14.00 WIB dan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 895.107/PAN.MK/12/2016, bertanggal 1 Desember 2016, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, pada hari sidang yang telah ditentukan, Mahkamah memperoleh informasi dari anak Pemohon yang diterima *via* telepon pada pukul 13.30 WIB oleh Kepaniteraan Mahkamah, bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan karena Pemohon sedang berada dalam tahanan Kepolisian RI dan tidak memperoleh izin untuk menghadiri persidangan. Informasi ini dipertegas dengan surat tertulis Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 Desember 2016, pukul 14.45 WIB, yang menyatakan Pemohon tidak dapat hadir dalam persidangan karena tidak memperoleh izin dari penyidik Kepolisian RI dan menyatakan telah menunjuk konsultan hukum untuk mewakilinya dalam persidangan Mahkamah. Dalam Surat dimaksud Pemohon hanya melampirkan Surat Perintah Penahanan Pemohon tanpa melampirkan surat kuasa maupun konsultan atau kuasa hukum dimaksud;

[3.1.3] Bahwa kemudian dengan mempertimbangkan keadaan sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [3.1.2] di atas, Mahkamah telah menjadwalkan kembali sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 15 Desember 2016, pukul 13.30 WIB, dan Mahkamah juga telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 924.107/PAN.MK/12/2016, bertanggal

8 Desember 2016, perihal Panggilan Sidang, dengan disertai pemberitahuan dari Mahkamah bahwa apabila pada persidangan selanjutnya berhalangan, Pemohon dapat diwakili oleh kuasa/wakilnya. Namun demikian, baik Pemohon ataupun Kuasanya tidak hadir dalam persidangan dimaksud, melainkan yang hadir adalah seorang kerabat Pemohon bernama Ari, yang memberikan surat dari Pemohon kepada Mahkamah, yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim yang pada pokoknya menyampaikan alasan ketidakhadiran Pemohon pada sidang tanggal 7 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016 karena tidak memperoleh izin dari penyidik. Dalam persidangan Majelis Hakim menanyakan apakah kerabat Pemohon yang hadir pada persidangan tersebut (Saudara Ari) diberikan kuasa oleh Pemohon, namun yang bersangkutan menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat kuasa dari Pemohon, melainkan hanya diminta mengantarkan surat;

[3.1.4] Bahwa setelah sidang pemeriksaan pendahuluan selesai dan ditutup, Kepaniteraan Mahkamah menerima kehadiran saudara M. Anwar, S.H., M.H., pada pukul 15.39 WIB dengan membawa Surat Kuasa Khusus Nomor 169/TLF/XII/2016, bertanggal 12 Desember 2016. Dalam Surat Kuasa dimaksud Pemohon memberi kuasa kepada Dahlia Zein, S.H., M.H., dan M. Anwar, S.H., M.H., namun pada persidangan tanggal 15 Desember 2016 baik Pemohon maupun kuasanya tidak hadir di persidangan;

[3.1.5] Bahwa Mahkamah menghargai upaya hukum yang Pemohon lakukan untuk melakukan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah dan Mahkamah memahami proses hukum yang sedang Pemohon jalani yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk menghadiri persidangan Mahkamah. Namun berdasarkan Pasal 43 UU MK, Pemohon juga diberi kesempatan untuk didampingi atau diwakili oleh kuasanya pada persidangan pemeriksaan berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. Sebagaimana surat Pemohon tanggal 7 Desember 2016, Pemohon juga menyatakan akan menunjuk kuasa hukum, namun sampai dengan sidang tanggal 15 Desember 2016 selesai dan ditutup pukul 13.49 WIB, Mahkamah tidak menerima surat kuasa dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah menilai bahwa untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon gugur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;
- [4.2] Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Manahan M.P Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 15.19 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief

Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani